

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang sudah dijelaskan, kemudian penulis memperoleh kesimpulan antara lain :

1. Faktor yang harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan agar tepat dan adil adalah kelengkapan dan kejelasan fakta-fakta yang diketahui dalam berkas perkara serta penguasaan jaksa kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jaksa harus cermat dalam menganalisis fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara, menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ke dalam klarifikasi tindakan terdakwa, serta yakin terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut dengan minimum 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, dakwaan yang disusun akan tepat dan adil sesuai atas perbuatan yang dijalankan terdakwa.
2. Dakwaan jaksa terhadap terdakwa Ogie Novan Maulana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.B/2022/PN Smg tidak tepat karena seharusnya terdakwa didakwa dengan pasal pencurian sebagai turut serta (Pasal 362 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) bukan dengan pasal penadahan (Pasal 480 ayat 1 KUHP). Hal ini dikarenakan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam menjual barang hasil curian berupa sepeda motor dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Sementara itu, pencurian sepeda motor dilakukan oleh adik kandung terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis terdakwa seharusnya didakwa sebagai turut serta melakukan pencurian, bukan sekadar penadahan. Dakwaan jaksa yang tidak tepat ini mengakibatkan putusan yang kurang adil bagi terdakwa.

B. Saran

Menurut hasil penelitian, kemudian penulis akan menyampaikan beberapa saran yang ditujukan terhadap pihak terkait. Adapun saran penulis adalah :

1. Bagi jaksa dalam menyusun dakwaan perlu lebih cermat dan teliti dalam memeriksa fakta-fakta dalam berkas perkara serta menganalisis untuk menentukan pasal yang tepat untuk mendakwa. Jaksa juga perlu meningkatkan kemampuan analisis unsur-unsur tindak pidana agar dapat membuat dakwaan yang tepat dan adil. Dengan demikian, putusan hakim yang dijatuhkan akan seimbang atas perbuatan yang dikerjakan terdakwa.
2. Sebaiknya jaksa sejak awal menyusun dakwaan alternatif yaitu Pasal 362 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau menggunakan Pasal 480 KUHP. Jika dakwaan pertama 362 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sudah terbukti maka dakwaan kedua yaitu Pasal 480 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.